



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2013

### TENTANG

### TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kondisi kerja, beban kerja dan kekhususan resiko pekerjaan bagi pegawai negeri sipil dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Sanksi Pemotongan Penghasilan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
5. Tambahan penghasilan adalah pendapatan PNSD selain gaji, tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional yang didasarkan pada kondisi kerja, beban kerja dan kekhususan resiko pekerjaan.
6. Waktu kerja efektif adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang dinilai layak untuk diberikan tambahan penghasilan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
9. Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan resiko pekerjaan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD karena sifat pekerjaannya yang rentan terhadap resiko, baik kesehatan, keamanan, hukum maupun keselamatan jiwa.

10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNSD.

## **BAB III JENIS**

### **Pasal 3**

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Tambahan penghasilan yang bersifat umum, meliputi;
  1. Tambahan penghasilan berdasarkan Jabatan Struktural; dan
  2. Tambahan penghasilan berdasarkan Jabatan Fungsional;
- b. Tambahan yang bersifat khusus.

### **Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan yang bersifat umum berdasarkan Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 melekat pada eselon jabatan struktural PNSD dan diberikan kepada seluruh PNSD pada Jabatan Struktural berdasarkan kondisi kerja dan beban kerja PNSD bersangkutan.
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pelaksana tugas (Plt) Jabatan struktural PNSD.
- (3) Tambahan penghasilan yang bersifat umum berdasarkan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 melekat pada golongan kepangkatan yang disandang PNSD serta diberikan kepada seluruh PNSD pada Jabatan Fungsional berdasarkan kondisi kerja dan beban kerja PNSD bersangkutan.
- (4) CPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan yang diterima oleh PNSD.

### **Pasal 5**

Tambahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada sebagian PNSD berdasarkan kekhususan resiko pekerjaan PNSD bersangkutan, terdiri dari:

- a. Dokter umum/Gigi di Puskesmas;
- b. Paramedis/Tenaga Kesehatan di Puskesmas;
- c. Auditor;
- d. Polisi Kehutanan;
- e. Pemadam kebakaran;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

## **BAB IV BESARAN**

### **Pasal 6**

- (1) Rincian besaran tambahan penghasilan dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan besaran maksimal tambahan penghasilan yang dapat diberikan kepada PNSD setiap bulannya setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB V MEKANISME**

### **Bagian Kesatu Perhitungan dan Pengurangan**

#### **Pasal 7**

Besarnya tambahan penghasilan dihitung berdasarkan kedisiplinan melalui tingkat kehadiran, yang diatur secara jelas melalui Peraturan Bupati tentang Ketentuan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **Pasal 8**

Pengurangan Tambahan Penghasilan dilakukan berdasarkan tingkat ketidakhadiran kerja PNSD.

#### **Pasal 9**

- (1) Perhitungan pengurangan atas tambahan penghasilan dan perhitungan nominal tambahan penghasilan, dilakukan oleh pejabat yang menangani kepegawaian dan keuangan pada masing-masing SKPD.
- (2) Penghitungan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan absensi kehadiran.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala SKPD secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan.

### **Bagian Kedua Pencairan**

#### **Pasal 10**

Pengajuan pencairan dana tambahan penghasilan disampaikan oleh masing-masing SKPD ke Bendahara Umum Daerah.

## **Bagian Ketiga Pembayaran**

### **Pasal 11**

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNSD setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan atau setiap tiga bulan sesuai kemampuan likuiditas keuangan daerah.

## **BAB VI SUMBER DANA**

### **Pasal 12**

Dana Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

- (1) PNSD yang pindah tugas ke luar daerah dan berstatus pegawai titipan di daerah lain tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (2) PNS pindahan dari luar daerah yang telah menjadi PNSD, diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 14**

- (1) PNSD yang melaksanakan cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin atau cuti alasan penting, diberikan tambahan penghasilan secara penuh.
- (2) PNSD yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan tambahan penghasilan terhitung mulai tanggal berlakunya cuti sampai dengan berakhirnya masa cuti tersebut.
- (3) PNSD yang tidak masuk kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan diberikan tambahan penghasilan secara penuh.
- (4) PNSD yang melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sampai tiga bulan, terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar.
- (5) PNSD yang berhalangan tetap, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (6) PNSD yang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht*), tidak diberikan tambahan penghasilan terhitung pada bulan berikutnya sejak tanggal penahanan (dipenjara).

### **Pasal 15**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai pemberian Jasa Pelayanan kepada Dokter Umum/Dokter Gigi dan Paramedis/Tenaga Kesehatan di Puskesmas dihapus.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 5 Pebruari 2013

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 5 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 1 TAHUN 2013  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2013**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

No.	Jenjang dan jenis Jabatan/Eselon	Besaran Tambahan Penghasilan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Tambahan Penghasilan Umum</b>		
	Jabatan Struktural:		
	1. Eselon II/ a	Rp 5.813.000,-	Per bulan
	2. Eselon II/ b	Rp 4.983.000,-	Per bulan
	3. Eselon III/ a	Rp 4.163.000,-	Per bulan
	4. Eselon III/ b	Rp 3.664.000,-	Per bulan
	5. Eselon IV/ a	Rp 3.172.000,-	Per bulan
	6. Eselon IV/ b	Rp 2.721.000,-	Per bulan
	Jabatan Fungsional:		
	1. Golongan IVd	Rp 2.251.000,-	Per bulan
	2. Golongan IVc	Rp 2.113.000,-	Per bulan
	3. Golongan IVb	Rp 1.992.000,-	Per bulan
	4. Golongan IVa	Rp 1.874.000,-	Per bulan
	5. Golongan IIIId	Rp 1.555.000,-	Per bulan
	6. Golongan IIIIc	Rp 1.500.000,-	Per bulan
	7. Golongan IIIIb	Rp 1.451.000,-	Per bulan
	8. Golongan IIIIa	Rp 1.420.000,-	Per bulan
	9. Golongan IIId	Rp 1.176.000,-	Per bulan
	10. Golongan IIc	Rp 1.137.000,-	Per bulan
	11. Golongan IIb	Rp 1.116.000,-	Per bulan
	12. Golongan IIa	Rp 1.105.000,-	Per bulan
	13. Golongan Id	Rp 1.054.000,-	Per bulan
	14. Golongan Ic	Rp 1.021.000,-	Per bulan
	15. Golongan Ib	Rp 992.000,-	Per bulan
	16. Golongan Ia	Rp 966.000,-	Per bulan

No.	Jenjang dan jenis Jabatan/Eselon	Besaran Tambahan Penghasilan	Keterangan
<b>B</b>	<b>Tambahan Penghasilan Khusus</b>		
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Resiko Pekerjaan:		
	1. Dokter Umum/Gigi di Puskesmas	Rp 3.000.000,-	Per bulan
	2. Paramedis/Tenaga Kesehatan di Puskesmas	Rp 2.000.000,-	Per bulan
	3. Auditor	Rp 1.800.000,-	Per bulan
	4. Polisi kehutanan	Rp 1.500.000,-	Per bulan
	5. Pemadam kebakaran	Rp 1.000.000,-	Per bulan
	6. Satpol PP	Rp 700.000,-	Per bulan

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAH**